

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun membawa banyak dampak pada bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Penyebaran Covid-19 sangat cepat hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara maju seperti USA, Inggris, Korea Selatan tak terkecuali Indonesia. Covid-19 merupakan ancaman yang serius bukan hanya bagi kesehatan manusia namun juga perekonomian bangsa. Sektor bisnis di Indonesia turut mendapatkan dampak negatif akan terjadinya pandemi Covid-19. Di balik kemerosotannya sektor keuangan, masih terdapat salah satu sektor yang memiliki kinerja stabil jika dibandingkan dengan sektor lain yaitu Perbankan Syariah (Muhammad dkk., 2022).

Perbankan syariah mampu tumbuh dengan baik walaupun berada dalam situasi pandemi Covid-19. Perbankan syariah cenderung memiliki risiko yang relatif kecil saat pandemi dikarenakan konsep syariah yang berkeadilan, transparansi dan kemaslahatan yang secara tidak langsung memitigasi akibat yang timbul dari pandemi Covid-19. Saat ini bank syariah mulai berkembang dan masyarakat mulai sadar akan pentingnya prinsip syariah. Menurut Fitriani (2020) kemajuan bank syariah dapat dilihat dari kinerja keuangan yang merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, baik perbulan, triwulan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Penilaian kinerja keuangan

bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan.

PT. Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan kinerja seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari berbagai pihak dalam rentang 4.6% sampai 5.2%. Menurut direktur utama Bank Syariah Indonesia, pada tahun 2021 Bank Syariah Indonesia mampu mencatat laba bersih mencapai Rp 3.03 Triliun dengan kenaikan sebesar 38.42% secara *year on year*. Kinerja ini didukung oleh pembiayaan yang tumbuh dan sehat disemua segmen yaitu consumer, korporasi, usaha mikro kecil dan menengah, gadai emas, dan kartu pembiayaan. Total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 171.29 Triliun atau naik sebesar 9.32% secara *year on year* dari tahun sebelumnya sebesar Rp 156.70 Triliun. Rincian tersebut meliputi pembiayaan consumer mencapai Rp 82.33 Triliun atau naik sekitar 19.99% secara *year on year* dari sebelumnya sebesar Rp 68.61 Triliun. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tumbuh sebesar 12.77%, pembiayaan gadai emas tumbuh sebesar 12.92% secara *year on year*. Pembiayaan korporasi tumbuh sebesar 6.86%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas pembiayaan, Bank Syariah Indonesia mencatat *Non Performing Financing* yang meningkat sebesar 0.87% (<https://amp.kontan.co.id/news/optimis-bsi-kejar-pembiayaan-naik-75>, diakses pada 9 Juni 2022).

Bank Syariah Indonesia mengalami permasalahan kualitas pembiayaan dimana *Non Performing Financing* menurun dari 0.7% menjadi 0.6% pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena pemburukan pembiayaan akibat Covid-19 sehingga mengalami kegagalan dalam restrukturisasi. Selain itu, karena pertumbuhan

kredit yang lebih rendah dan tren *yield* kredit (*loan-yield*) yang menurun, sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga bank serta restrukturisasi kredit nasabah yang sedang berlangsung akibat pandemi. Berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dengan mengukur keuntungan yang didapat dari kinerja bank (<https://amp.kontan.co.id/news/perbankan-syariah-catat-pertumbuhan-pembiayaan>, diakses pada 9 Juni 2022). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan adalah *Rasio Return On Asset* (Farida, 2018).

Return On Asset menunjukkan pengaruh gabungan dari kebijakan likuiditas manajemen aktiva dan manajemen utang terhadap hasil operasi. Rasio profitabilitas mencakup margin laba atas penjualan, analisis *Break Even Point*, pengembalian total atas aktiva, dan pengembalian atas ekuitas saham biasa (Karim & Hanafia, 2020). Rasio *Return on Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank karena, Bank Indonesia sebagai bank pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return on Asset* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dalam penelitian ini, *Return on Asset* digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan (Afdiani, 2021). *Return on Asset* merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total aset. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin

besar. Apabila *Return on Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh pemegang saham (Fitriani, 2020).

Kinerja keuangan bank syariah dapat juga diukur dengan menggunakan rasio keuangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Farida, 2018). BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank yang bersangkutan dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil (Farida, 2018). Hal ini berarti semakin kecil BOPO maka keuntungan bank semakin meningkat sehingga kinerja keuangan bank akan meningkat.

Selain *Return on Assets* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), kinerja keuangan dapat diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Menurut Rahmawati (2021) *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* akan berpengaruh dan berisiko terhadap kinerja keuangan. Seorang manajemen harus memiliki keahlian dalam menstabilkan *Financing to Deposit Ratio* terhadap risiko dan profitabilitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah (Muhammad, 2019).

Pengendalian rasio *Financing to Deposit Ratio* masih menjadi masalah yang dilematik bagi dunia perbankan. *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi berarti bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai intermediasi dimana

kemampuan penyaluran dana lebih tinggi dibanding penghimpunan dana. Keadaan ini berarti menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah. Sebaliknya saat *Financing to Deposit Ratio* rendah posisi likuiditas bank baik, namun keadaan ini berarti bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. *Financing to Deposit Ratio* digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank (Agritania, 2021).

Capital Adquacy Ratio (CAR) juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah (Fitriani, 2020). *Capital Adquacy Ratio* (CAR) adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta mengurangi kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional. Jika semakin besar rasio tersebut maka akan semakin baik posisi modal (Finandiarsi, 2021). Menurut Ichsan (2021) menyusutnya rasio modal saat ini bisa menjadi pertanda bahwa kredit bermasalah sudah mulai mengalir. Kualitas kredit yang buruk tentu akan menurunkan CAR. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa kecukupan modal yang tinggi berarti bank tersebut dapat memenuhi hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga bank tersebut akan terbebas dari masalah keuangan.

Rasio keuangan lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Non Performing Financing* (Muhammad et al., 2022). Menurut

Reswanty (2019) *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan maka semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. *Non Performing Financing* dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah serta kondisi ekonomi yang berkejang, disaat kondisi ekonomi masyarakat menurun maka akan menimbulkan nasabah akan mengalami gagal bayar maupun terlambat dalam pembayaran.

Rasio ROA, BOPO, FDR, CAR, dan NPF adalah rasio-rasio penting yang digunakan di perusahaan perbankan syariah, dan juga digunakan OJK untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah yang terdapat di statistik perbankan syariah yang dikeluarkan OJK melalui website OJK (www.ojk.go.id). Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan selama pandemic Covid-19 dilakukan oleh Soko & Harjanti (2022) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Return On Asset* (ROA) sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020. Pada kinerja keuangan yang diprosikan oleh ROA mengalami penurunan artinya perbankan di Indonesia masih mampu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya yang direspon dengan baik oleh pasar di masa pandemi COVID-19. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata BOPO bank syariah

selama pandemi dan saat pandemi Covid-19. Yang berarti adanya pandemi Covid-19 belum memberikan dampak pada bank syariah jika dilihat dari nilai rasio BOPOnya. Sedangkan rata-rata FDR menunjukkan perbedaan antara kinerja keuangan bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19, yang artinya jika dilihat dari rasio FDR adanya pandemi Covid-19 sudah memberikan dampak terhadap bank syariah yang terdaftar di OJK. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad dkk., (2022) dengan hasil penelitian terdapat perbedaan rata-rata rasio NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19. Artinya, pandemi Covid-19 berdampak pada rasio ini. Sedangkan untuk rata-rata rasio CAR dan FDR sebelum dan selama pandemi tidak ada perbedaan yang berarti pandemi Covid-19 tidak berdampak pada rasio tersebut. Berbeda dengan rasio NPF, ROA, dan BOPO, sebelum dan selama pandemi Covid-19 ada perbedaan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Soko & Harjanti (2022), Rahmawati (2020), dan Muhammad dkk., (2022). Kompilasi dari ketiga penelitian tersebut bertujuan untuk memperluas ruang lingkup untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. Peneliti menggunakan rasio ROA, FDR, NPF, CAR, dan BOPO.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengambil judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi Masa Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan *Return On Assets* (ROA) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana perbedaan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana perbedaan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
4. Bagaimana perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
5. Bagaimana perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui perbedaan *Return On Assets* (ROA) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Mengetahui perbedaan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Mengetahui perbedaan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Mengetahui perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Mengetahui perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Bank Umum Syariah Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah Indonesia untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana kondisi perbankan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan menambah wawasan yang lebih luas.

